

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia masuk dalam salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan secara gencar-gencaran di berbagai bidang. Pembangunan ini akan berjalan dengan lancar jika pemerintah juga memiliki pembiayaan yang cukup dan memadai dalam implementasinya. Sumber penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Indonesia berasal dari penerimaan dalam negeri maupun hibah. Penerimaan dalam negeri tersebut dapat berwujud pajak atau non pajak. Penerimaan ini akan membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur. Besarnya biaya yang digunakan untuk menyukseskan pembangunan tersebut harus sejalan juga dengan penerimaan yang meningkat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak dapat diartikan sebagai,

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik, sumber penerimaan tertinggi Indonesia saat ini adalah berasal dari penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2024**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>Total</b>
2019	1.546.141,90	408.994,30	1.955.136,20
2020	1.285.136,32	343.814,21	1.628.950,53
2021	1.547.841,10	458.493,00	2.006.334,10
2022	1.924.937,50	510.929,60	2.435.867,10
2023	2.118.348,00	515,800.90	2,634,148.90
2024	2.309.859.80	492.003,10	2,801,862.90

*Sumber: (Data Indonesia, 2022) (Kemenkeu, 2021) (BPS, 2024)*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia menerima pendapatan terbesar dari sektor penerimaan pajak. Angka yang tinggi pada penerimaan pajak dipengaruhi oleh pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya akan disebut sebagai UMKM. UMKM menjadi penyumbang penerimaan pajak yang berpengaruh karena perkembangan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Data mengenai UMKM dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2

## Data Pembayaran Pajak UMKM 2019-2022

Tahun	Jumlah UMKM	Total PPh UMKM
2019	65,5 juta	7,5 triliun
2020	64 juta	8,5 triliun
2021	64,2 juta	8,6 triliun
2022	64 juta	8,9 triliun

Sumber: (Data Indonesia, 2022) (Kemenkeu, 2021) (Kemenko Perekonomian, 2022)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak di sektor UMKM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor UMKM juga mengalami kenaikan. Hal tersebut memberi arti bahwa sektor UMKM memiliki konsistensi karena menunjukkan perkembangannya yang bagus.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa,

“Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu, pada Pasal 1 Ayat 2 juga tertuang pengertian bahwa,

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Pada Pasal 1 Ayat 3 juga terdapat pengertian bahwa,

“Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dilansir dari laman resmi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY atau yang disebut Kanwil DJPb Prov. DIY menyatakan bahwa pada triwulan pertama tahun 2022, kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap total penerimaan perpajakan di DIY masih tergolong kecil yaitu sebesar kurang dari 2 persen. Penerimaan ini tidak sejalan dengan jumlah UMKM yang besar yaitu sebanyak 342.920.

Kepatuhan menurut Siahaan (2019), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah,

“pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan dengan sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya secara benar dan lengkap.”

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting guna tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Menurut Prabowo (2019) Wajib Pajak yang memiliki kepatuhan tinggi terhadap kewajiban membayar pajak, maka target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan seorang wajib pajak

sangat memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan. Kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan. Wajib Pajak akan mempertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu dibanding dengan membayar kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Wajib Pajak akan merasa enggan untuk membayar pajak jika kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Hal itulah yang menyebabkan tingkat penghasilan menjadi salah satu pertimbangan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah,

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penghasilan dapat memengaruhi suatu kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Sujadi (2017) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Qorina (2019) menunjukkan hasil bahwa tingkat penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain tingkat penghasilan, faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah pengetahuan wajib pajak tersebut terhadap korupsi pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui yang berkenaan dengan suatu hal.

Selain itu, menurut Lambsdorf (2007), korupsi diartikan sebagai,

“penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang meliputi menerima uang atau asset berharga dan peningkatan kekuasaan atau status.”

Pengetahuan korupsi pajak bisa disimpulkan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai korupsi yang terjadi di bidang perpajakan. Kasus korupsi pajak di Indonesia tidak hanya satu atau dua kali terjadi.

Menurut Hermawan (2015), dijelaskan bahwa pengetahuan korupsi di bidang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) bahwa pengetahuan korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

Menurut Crosby dkk. (2000), kepercayaan didefinisikan sebagai,

“suatu kemauan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif.”

Kasus penggelapan pajak serta korupsi pajak yang terjadi dapat membuat wajib pajak tidak percaya lagi terhadap kinerja otoritas pajak. Otoritas pajak yang seharusnya menjadi panutan dalam pelaksanaan perpajakan justru

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kepercayaan wajib pajak yang dirusak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam melakukan pembayaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2019) menunjukkan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian Lestari (2016) bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Salsabila (2018) juga mengemukakan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini, Kabupaten Bantul menjadi pilihan subjek penelitian karena Kabupaten Bantul menduduki peringkat pertama dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu sebesar 91.775 (Bappeda DIY, 2023). Hal tersebut berbanding terbalik dengan realisasi ketercapaian penerimaan pajak dimana Kabupaten Bantul menduduki peringkat terbawah dibandingkan dengan daerah yang lain. Jumlah UMKM dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**

**Jumlah UMKM dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Kota/Kab</b>	<b>Jumlah UMKM</b>	<b>Target Penerimaan (Rp)</b>	<b>Penerimaan Pajak (Rp)</b>	<b>Target Penerimaan (%)</b>	<b>Penerimaan Pajak (%)</b>	<b>Ketercapaian Target (%)</b>
Sleman	84.756	782.223.000. 000	756.881.275. 628	100	97	-3
Kota Yogyakarta	39.021	550.550.000. 000	647.000.000. 000	100	118	18
Gunung Kidul	55.429	72.556.035.0 00	22.477.496.7 07	100	31	-69

Kulon Progo	36.954	104.700.000.000	43.074.000.000	100	41	-59
Bantul	90.611	237.088.495.863	62.005.313.685	100	26	-74

Sumber: (Harian Jogja, 2023) (RRI, 2024) (Pemkab Bantul, 2023) (Bappeda DIY, 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel-variabel independen pada penelitian terdahulu yaitu tingkat penghasilan, pengetahuan korupsi pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Korupsi Pajak, dan Kepercayaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kabupaten Bantul.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul?
2. Apakah pengetahuan korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul?
3. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul?

## 1.3. Tujuan Penelitian



Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dengan menguji kembali variabel-variabel independen berupa tingkat penghasilan, pengetahuan korupsi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak yang nantinya akan menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat baik secara teori maupun praktik.

##### **1. Manfaat Teori**

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dengan informasi yang disediakan terkait tingkat penghasilan, pengetahuan korupsi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktik kepada wajib pajak pemilik UMKM dalam meningkatkan kepatuhannya dalam pembayaran pajak. Sehingga, penerimaan pajak dapat meningkat karena sejalan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.

